

**PENGAWASAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI LAMPUNG TERHADAP PENAHANAN IJAZAH
OLEH SEKOLAH MENENGAH ATAS**

(Skripsi)

Oleh:

**YUNI SAPUTRI
NPM 2112011462**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PENGAWASAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG TERHADAP PENAHANAN IJAZAH OLEH SEKOLAH MENENGAH ATAS

Oleh

YUNI SAPUTRI

Kasus penahanan ijazah yang terjadi di SMA Negeri di Provinsi Lampung merupakan pelanggaran terhadap prinsip keadilan dalam pendidikan. Tindakan ini bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa pendidikan harus diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan. Selain itu, Pasal 9 ayat (2) Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2022 secara tegas melarang satuan pendidikan dan dinas pendidikan menahan ijazah dengan alasan apa pun. Penahanan ijazah berpotensi merampas hak peserta didik untuk melanjutkan pendidikan atau memperoleh pekerjaan yang layak.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pengawasan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung terhadap penahanan ijazah oleh Sekolah Menengah Atas? (2) Apa saja faktor penghambat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dalam melakukan pengawasan terhadap penahanan ijazah oleh Sekolah Menengah Atas? Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan telah mengeluarkan Keputusan Kepala Dinas Nomor: 421/361/V.01/D.2/2025 dan Surat Edaran Nomor: 800/2499/N.01/OP.2/2024 yang memerintahkan SMA/SMK Negeri menyerahkan ijazah tertahan melalui posko pengambilan ijazah di tiap kabupaten. Hambatan utama meliputi keterbatasan SDM dan anggaran, serta faktor internal sekolah dan peserta didik.

Kata Kunci: Pengawasan, Penahanan Ijazah, Dinas Pendidikan Provinsi Lampung

ABSTRACT

SUPERVISION BY THE LAMPUNG PROVINCIAL EDUCATION AND CULTURE OFFICE ON THE WITHHOLDING OF DIPLOMAS BY SENIOR HIGH SCHOOLS

By

YUNI SAPUTRI

The case of diploma withholding at a public senior high school (SMA Negeri) in Lampung Province represents a violation of the principle of fairness in education. Such action contradicts Article 4 paragraph (1) of Law Number 20 of 2003 on the National Education System, which states that education must be conducted democratically and fairly. Furthermore, Article 9 paragraph (2) of the Regulation of the Secretary General of the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology Number 1 of 2022 explicitly prohibits educational institutions and education offices from withholding diplomas for any reason. This practice has the potential to deprive students of their right to pursue further education or obtain decent employment.

The research problems are: (1) How does the Education and Culture Office of Lampung Province supervise the withholding of diplomas by senior high schools? (2) What are the inhibiting factors for the Education and Culture Office of Lampung Province in supervising such practices? This research uses a normative empirical approach, with data collection techniques through literature study and field study. The data were analyzed using qualitative descriptive methods.

The findings show that the Education Office issued Decree Number: 421/361/V.01/D.2/2025 and Circular Letter Number: 800/2499/N.01/OP.2/2024, instructing all public senior/vocational high schools to release withheld diplomas through diploma retrieval posts in each regency. The main obstacles to effective supervision include limited human resources and budget, as well as internal factors within schools and students.

Keywords: *Supervision, Diploma Withholding, Lampung Provincial Education Office*

**PENGAWASAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI LAMPUNG TERHADAP PENAHANAN IJAZAH
OLEH SEKOLAH MENENGAH ATAS**

Oleh:

Yuni Saputri

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Administrasi Negara

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

**: PENGAWASAN DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG
TERHADAP PENAHANAN IJAZAH OLEH
SEKOLAH MENENGAH ATAS**

Nama Mahasiswa

: Yuni Saputri

Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011462

Bagian

: Hukum Administrasi Negara

Fakultas

: Hukum



Eka Deviani, S.H., M.H
NIP. 197310202005012002

Dr. Satria Prayoga, S.H., M.H
NIP. 198206232008121003

2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H
NIP. 198403212006042001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Eka Deviani, S.H., M.H

Eka Deviani
.....

Sekretaris/Anggota : Dr. Satria Prayoga, S.H., M.H

Dr. Satria Prayoga
.....

Penguji Utama

: Ati Yuniati, S.H., M.H.

Ati Yuniati
.....

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 02 Juli 2025

PERNYATAAN SKRIPSI MAHASISWA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yuni Saputri
NPM : 2112011462
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Pengawasan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung terhadap Penahanan Ijazah Oleh Sekolah Menengah Atas”** benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 02 Juli 2025

Pembuat Pernyataan



Yuni Saputri
NPM. 2112011462

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Yuni Saputri. Penulis lahir pada tanggal 7 Juni 2002 di Kecamatan Talangpadang, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Penulis adalah anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Taryono dan Ibu Rita Perawati.

Penulis telah menempuh pendidikan formal di Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Banding Agung pada tahun 2009-2015, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Talangpadang pada tahun 2015-2018, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Talangpadang pada tahun 2018-2021. Kemudian pada tahun 2021 penulis resmi menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui Jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Selama menempuh masa perkuliahan, penulis mengikuti Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Pusat Studi Bantuan Hukum (UKM-F PSBH) sebagai Pengurus di Bidang Internasional Periode 2022-2023. Penulis juga aktif sebagai Anggota Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara (HIMA HAN) Angkatan 2021. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Kotabumi Way kanan, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan pada bulan Januari 2024.

MOTTO

“Pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu kesadaran, membangun karakter,
dan menciptakan generasi yang cerdas dan berkualitas”

(Ki Hajar Dewantara)

“Pendidikan adalah hak dasar yang dijamin oleh negara. Pemerintah wajib
menyediakan akses pendidikan yang merata bagi seluruh rakyat”

(Anies Baswedan)

PERSEMBAHAN



Alhamdulillahirabbil'alamin atas Ridho Allah SWT dan dengan segenap ketulusan dan kerendahan hati skripsi ini dipersembahkan kepada:

Kedua Orang Tuaku Tercinta

(Taryono dan Alm. Rita Perawati)

Kakak dan Adikku Tersayang

(Hendi Pratama dan Bayu Anggara)

Nenek dan Nenek Lanang Tersayang

(Rosminu dan Kamisun)

Atas semua doa, dukungan, kasih sayang dan kehadiran kalian disetiap proses yang dijalani. Tanpa kalian, langkah ini takkan pernah sampai sejauh ini.

Terima kasih atas dukungan, doa dan semangat yang diberikan demi keberhasilanku.

Almamaterku

Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji syukur Penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengawasan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Terhadap Penahanan Ijazah Oleh Sekolah Menengah Atas”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran, dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara lnsung maupun secara tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang sangat baik karena telah banyak membantu penulis, diberikan kemudahan saat bimbingan dan meluangkan waktu dan mencurahkan segenap pemikiran, motivasi, dan arahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
2. Bapak Dr. Satria Prayoga, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
3. Ibu Ati Yuniati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I serta Penguji Utama yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun dalam proses perbaikan skripsi ini;
4. Bapak Rifka Yudhi, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan koreksi, masukan dan saran khususnya terkait format penulisan kepada Penulis demi sempurnanya skripsi ini;

5. Ibu Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini;
6. Agung Budi Prasetyo, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Administrasi Negara yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini;
7. Bapak Dr. Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta Staf yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan;
8. Bapak Dwi Pujo Prayitno, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan memberikan arahan selama perkuliahan;
9. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
10. Ibu Deni Efriyani, A.Md, selaku Staff Tata Usaha SMA Negeri 1 Talang Padang yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu Penulis memberikan data-data yang diperlukan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
11. Bapak dan Mamak tercinta yang telah menjadi orang tua luar biasa, selalu mengorbankan waktu, tenaga, dan materi untuk membiayai penulis dari awal Sekolah Dasar (SD) hingga ke Perguruan Tinggi, selalu mendukung, selalu mendoakan dan memberikan kasih sayang yang sangat luar biasa sehingga selalu ada semangat untuk mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini;
12. Kakak penulis Hendi Pratama yang telah membimbing, mendukung, dan mengarahkan penulis sehingga penulis dapat merasakan bangku perkuliahan hingga penulis menyelesaikan perkuliahan dan Adik penulis Bayu Anggara yang telah menjadi penyemangat penulis, serta motivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
13. Nenek dan Nenek Lanang penulis yang telah memberikan dukungan, kasih sayang, dan doa yang luar biasa untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

14. Sahabat penulis Tirani Kharisma Putri, S.H., Wulan Asih Trie Sefiarni, S.H., Anisa Anjani, S.H., dan Adifta Kurnia Novtriana, S.H. yang telah hadir dalam kehidupan perkuliahan penulis. Bersama kalian, setiap tantangan terasa lebih ringan, setiap keluh dan tawa menjadi bagian dari kenangan yang tak terlupakan. Kenangan akan percakapan di sela jam pelajaran, belajar bersama menjelang ujian, dan dukungan di masa-masa sulit, semuanya akan jadi bagian cerita menyenangkan. Terima kasih telah menjadi penyemangat penulis, teman makan di kantin, mengerjakan tugas bersama-sama dan berdiskusi bersama. Terima kasih telah berjalan bersama, saling menguatkan, dan menjadi bagian menyenangkan dari perjalanan ini hingga akhir. Terima kasih telah menjadi tempat pulang ditengah hiruk pikuk dunia perkuliahan dan semoga tali persahabatan ini tetap erat meski waktu membawa kita ke jalan masing-masing;
15. Sahabat penulis Faris Suci Senaila yang telah menjadi bagian dari perjalanan hidup jauh sebelum dunia perkuliahan dimulai. Terima kasih telah tumbuh bersama, berbagi mimpi, tawa, tangis dan semangat. Dukungan yang tak pernah berubah dari bangku sekolah hingga akhirnya penulis menyelesaikan perkuliahan, adalah anugerah yang tak ternilai.
16. Sahabat masa sekolah penulis yaitu Ina, Nurul, Syabila, Rani, Siti, dan Nia yang telah melewati banyak hal bersama, saling mendengarkan, dan saling mendukung.
17. Kelompok KKN Desa Kotabumi Way kanan yaitu Aisyah Puspita Efendi, S.H., Nadiya Destriantari, S.Ak., Meivia Intan Pradanti, S.A.B., Arie Valentino, S.H., Hafidz Zakiyun Al-Rasyid, S.T., dan Andhika Senatama, S.Hut., yang telah menjadi bagian dari pengalaman berharga dalam perjalananan KKN. Bersama kalian, penulis belajar arti kerja sama, saling memahami, dan berjuang selama menjalankan pengabdian.
18. Teman-teman seperjuangan Dini Nursalina, Amalia Putri, Ani Saputri, Berliana Fiorentina, Anya Azka dan yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan dengan baik.

19. Keluarga Besar HIMA Hukum Administrasi Negara Angkatan 2021 atas dukungan dan kebersamaan selama menjadi bagian dari HAN;
20. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
21. Terakhir tapi yang paling utama, untuk diriku sendiri. Terima kasih banyak karena sudah bertahan dan berjuang sampai saat ini. Terima kasih karena tidak pernah menyerah.

Semoga Allah SWT memberikan balasan dengan segala kebaikan dunia dan akhirat atas keikhlasan dan kebaikan semua pihak yang telah diberikan kepada Penulis. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan di dalam penelitian skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya, khususnya pengembangan untuk ilmu hukum.

Bandar Lampung, Mei 2025

Penulis,

Yuni Saputri

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
SANWACANA.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Ruang Lingkup.....	8
1.4 Tujuan Penelitian.....	8
1.5 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Pengawasan	10
2.1.1 Pengertian Pengawasan	10
2.1.2 Maksud dan Tujuan Pengawasan	12
2.1.3 Jenis-Jenis Pengawasan.....	14
2.2 Kewenangan.....	17
2.2.1 Pengertian Kewenangan.....	17
2.2.2 Jenis-Jenis Kewenangan	22
2.3 Pendidikan.....	24
2.3.1 Pengertian Pendidikan	24
2.3.2 Tujuan Pendidikan.....	27
2.3.3 Jenis-Jenis Jenjang Pendidikan	29
2.4 Sekolah Menengah Atas	32

2.5	Ijazah.....	34
2.5.1	Pengertian Ijazah.....	34
2.5.2	Pengertian Penahanan Ijazah.....	37
2.6	Pengaturan tentang Penahanan Ijazah.....	39
2.6.1	Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.....	39
2.6.2	Persekjen Kemendikbudristek Nomor 1 Tahun 2022 tentang Spesifikasi Teknis dan Bentuk, serta Tata Cara Pengisian, Penggantian, dan Pemusnahan Blangko Ijazah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2021/2022	40
BAB III	METODE PENELITIAN	43
3.1	Pendekatan Masalah.....	43
3.2	Sumber dan Jenis Data	43
3.2.1	Data Primer	44
3.2.2	Data Sekunder	44
3.3	Metode Pengumpulan Data	45
3.4	Metode Pengolahan Data	46
3.5	Analisis Data	46
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
4.1	Gambaran Umum.....	47
4.1.1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung	47
4.1.2	Sekolah Menengah Atas Negeri di Provinsi Lampung	49
4.2	Tinjauan Mengenai Pendanaan Pendidikan dan Sumbangan Pendidikan SMA Negeri di Provinsi Lampung	51
4.2.1	Peraturan Gubernur Lampung Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan BOS Daerah	56
4.2.2	Peraturan Gubernur Lampung Nomor 61 Tahun 2020 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendanaan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri Provinsi Lampung	57
4.3	Pengawasan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Terhadap Penahanan Ijazah oleh SMA	60
4.3.1	Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Nomor: 421/361/V.01/D.2/2025 tentang SOP Pengambilan Ijazah	62
4.3.2	Surat Edaran Nomor: 800/2499N.01/OP.2/2024 tentang Penyerahan Ijazah	63
4.4	Faktor-Faktor Penghambat Pengawasan Dinas Pendidikan dan Provinsi Lampung terhadap Penahanan Ijazah Oleh SMA	67

BAB V PENUTUP	70
5.1 Kesimpulan	70
5.2 Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan langkah fundamental dalam membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.¹ Melalui pendidikan, manusia mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk berkembang baik secara pribadi dan profesional, serta berkontribusi positif terhadap masyarakat dan perkembangan bangsa.² Pendidikan bukan hanya memberikan ilmu dan keterampilan, tetapi juga membangun karakter, perilaku, serta nilai-nilai penting yang dibutuhkan dalam kehidupan pribadi dan sosial.

Dalam perspektif sosiologis, pendidikan merupakan sarana sosial dalam rangka kelangsungan hidup seseorang dan masyarakat. Melalui pendidikanlah manusia sebagai makhluk sosial mengalami proses peningkatan kesadaran dan kedewasaan sesuai dengan citra dan cita masyarakat dan negara.³ Salah satu isu penting dalam sistem demokrasi saat ini ialah bagaimana orientasi pemerintah dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya terhadap pelayanan kepada masyarakat. Salah satu kewajiban tersebut adalah menyediakan layanan pendidikan bagi masyarakat.

¹ Bashori B, "Kepemimpinan Transformasional Kyai Pada Lembaga Pendidikan Islam", *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2019, hlm. 74

² Ita Yunita dkk, "Konsep Pengendalian Internal Sebagai Upaya Meminimalisir Tagihan Biaya Pendidikan Pada Sekolah Swasta", *Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, Vol.18, No.3, Januari 2021, hlm. 1

³ Syamsul Bahri dkk, *"Mencerdaskan Kehidupan Bangsa"*, (Jakarta: Lembaga Pengkajian MPR RI, 2019), hlm. 6

Ketentuan mengenai hak atas pendidikan tercantum dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap individu berhak memperoleh pendidikan.⁴ Selanjutnya, hal ini diperkuat dengan penerapan Pancasila dalam sistem pendidikan nasional yang tercantum sebagai salah satu dari Tujuan Nasional atau Tugas Utama Pemerintah sebagaimana termaktub dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Langkah terpenting untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui pendidikan. Hal ini menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara, yang memiliki peran penting dalam kesuksesan dan keberlanjutan pembangunan suatu bangsa.

Di Indonesia, jenjang pendidikan formal diatur dalam sistem pendidikan nasional dan dimulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Jenjang pendidikan tersebut antara lain:

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. Pendidikan Dasar, terdiri dari Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidayah (MI)
3. Pendidikan Menengah Pertama, terdiri dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs)
4. Pendidikan Menengah Atas, terdiri dari Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
5. Pendidikan Tinggi, terdiri dari Diploma, Sarjana, Magister dan Doktoral

Pemerintah Indonesia juga telah membentuk program wajib belajar 12 tahun sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan Pendidikan.⁵ Artinya setiap anak diwajibkan mengikuti pendidikan formal mulai dari 6 tahun Sekolah Dasar, 3 tahun Sekolah Menengah Pertama, dan 3 tahun di Sekolah Menengah Atas atau Sekolah Menengah Kejuruan. Selama 12 Tahun tersebut, Pendidikan dianggap wajib dan menjadi hak dasar setiap anak.

⁴ Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁵ Iis Margiyanti dan Siti Tiara Maulia, "Kebijakan Pendidikan Implementasi Program Wajib Belajar 12 Tahun", *Jurnal Jupensi Vol.3 No.1, April 2023*, hlm. 200, <https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/JUPENSI/article/download/1509/1483>.

Sekolah Menengah Atas (selanjutnya disebut SMA) adalah jenjang terakhir dari wajib belajar 12 tahun yang menjadi penentu penting bagi siswa dalam mengambil keputusan terkait melanjutkan Pendidikan kejenjang yang lebih tinggi atau memasuki dunia kerja. Berdasarkan pihak pengelola dan sumber pendanaannya, SMA dikelompokkan menjadi SMA Negeri dan SMA Swasta. SMA Negeri dikelola dan didanai oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, sedangkan SMA Swasta dikelola oleh Yayasan atau swasta yang pendanaannya tidak berasal dari pemerintah.

Sebagai bukti bahwa seseorang telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang pendidikan tersebut, lembaga pendidikan mengeluarkan ijazah sebagai dokumen resmi yang menyatakan kelulusan yang berfungsi sebagai pengesahan bahwa seseorang tersebut telah memenuhi syarat dan menyelesaikan semua kewajiban akademis yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan, baik itu pada tingkat dasar, menengah, maupun perguruan tinggi.

Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan yang mengonfirmasi bahwa seseorang telah menyelesaikan tingkat pendidikan tertentu dan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga tersebut. Ijazah berfungsi sebagai bukti resmi atas pencapaian akademik seseorang dan diperlukan untuk melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi atau memasuki dunia kerja.⁶

Ijazah menjadi hak yang diperoleh setiap siswa setelah menyelesaikan pendidikan, masih terdapat masalah yang muncul terkait dengan distribusi ijazah. Salah satu contoh yang dapat diangkat adalah kasus penahanan ijazah oleh SMA di Provinsi Lampung. Fenomena penahanan ijazah siswa oleh pihak sekolah, yang sebagian besar terjadi di sekolah swasta khususnya di Provinsi Lampung, menimbulkan keprihatinan dari berbagai pihak.

⁶ Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Kasus penahanan ijazah tidak hanya terbatas pada sekolah swasta, tetapi juga ditemukan di sekolah negeri.⁷ Salah satu contoh kasus penahanan ijazah terjadi di SMA Negeri 5 Bandar Lampung, sebagaimana dikutip dari *Detiksumut*, Dua alumni SMAN 5 Bandar Lampung mengaku Surat Keterangan Lulus (SKL) dan ijazah mereka ditahan pihak sekolah karena tak mampu membayar uang komite. Tagihan uang komite itu pun mencapai jutaan rupiah dan harus dibayarkan sebagai syarat untuk mengeluarkan ijazah.⁸

Kasus penahanan ijazah juga pernah terjadi di SMAN 7 Bandar Lampung, dari artikel yang dirilis oleh *Kompas TV*, Beberapa orang tua siswa di wilayah Sumber Rejo, Kemiling, Kota Bandar Lampung, menyampaikan keluhan terkait dugaan penahanan ijazah anak mereka oleh pihak sekolah akibat adanya tunggakan biaya yang belum dibayar. Salah satunya adalah Poniati, orang tua siswa dari SMAN 7 Bandar Lampung, yang mengungkapkan bahwa hingga kini ia belum dapat mengambil ijazah anaknya yang lulus pada tahun 2021. Ia menjelaskan bahwa keterbatasan kondisi ekonomi menjadi alasan utama dirinya belum mampu melunasi kewajiban pembayaran uang komite atau Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).⁹

Penahanan ijazah oleh sekolah dapat terjadi karena berbagai alasan, baik karena tunggakan Uang Komite maupun urusan administrasi lainnya. Komite Sekolah merupakan sebuah lembaga independen yang terdiri dari orang tua atau wali siswa, unsur komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap dunia pendidikan.¹⁰ Uang Komite sendiri merupakan bentuk peran serta Masyarakat dalam pendanaan Pendidikan yang besarnya ditetapkan dengan prinsip musyawarah, akuntabilitas, keadilan, kecukupan, keterbukaan, yang bersifat

⁷ Pujiansyah, “DPRD Lampung: Ijazah Bisa Diambil Meskipun Belum Membayar Uang Komite Sekolah”, <https://lampung-viva-co-id.cdn.ampproject.org/v/s/lampung.viva.co.id/amp/berita/3023-dprd-lampung-ijazah-bisa-diambil-meskipun-belum-membayar-uang-komite-sekolah?>, diakses 20 September 2024 pukul 22.12

⁸ Tommy Saputra, “Ijazah Siswi SMA 5 Bandar Lampung Ditahan Sekolah karena Belum Lunasi Komite”, <https://www-detik-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.detik.com/sumut/berita/d-6728453/ijazah-siswi-sma-5-bandar-lampung-ditahan-sekolah-karena-belum-lunasi-komite/amp?>, diakses 20 September 2024 pukul 22.38

⁹ Kompas TV, “Lagi! Sekolah Diduga Tahan Ijazah Siswa karena Miliki Tunggakan”, <https://www-kompas-tv.cdn.ampproject.org/v/s/www.kompas.tv/amp/regional/412142/lagi-sekolah-diduga-tahan-ijazah-siswa-karena-miliki-tunggakan?> diakses 20 September 2024 pukul 22.53

¹⁰ Pasal 1 Angka 20 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 61 Tahun 2020 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendanaan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri Provinsi Lampung

tidak mengikat, dan mengandung kemanfaatan.¹¹ Sumbangan dari Masyarakat tersebut kemudian dipergunakan untuk biaya investasi dan biaya operasional.

Penahanan ijazah dapat menimbulkan kerugian jangka panjang, baik untuk pemilik ijazah maupun untuk masyarakat. Bagi pemilik ijazah, ketiadaan ijazah akan menghambat akses ke pendidikan yang lebih tinggi atau peluang kerja yang lebih baik. Ijazah berfungsi sebagai batu loncatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Banyak institusi pendidikan, baik dalam maupun luar negeri, mensyaratkan ijazah sebagai salah satu dokumen penting untuk pendaftaran. Tanpa ijazah, maka akan kesulitan untuk melanjutkan studi, yang pada gilirannya membatasi peluang seseorang untuk mengembangkan keterampilan lebih lanjut dan mencapai potensi penuh. Kehilangan akses ke ijazah juga berarti hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan, berpenghasilan lebih baik, dan mengembangkan karir.

Dalam dunia kerja, ijazah menjadi persyaratan pokok untuk mengajukan lamaran pekerjaan, terutama di perusahaan besar dan instansi pemerintah. Ijazah membuktikan kredibilitas dan menjadi bukti bahwa seseorang sudah memenuhi standar pendidikan tertentu, mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan di berbagai bidang. Sebagai contoh, untuk mendaftar CPNS, maka harus memenuhi syarat administrasi yang salah satunya berupa melampirkan Ijazah.¹² Apabila seseorang tidak memiliki ijazah, maka sudah pasti tidak dapat melakukan pendaftaran. Hal ini juga berlaku untuk melamar di berbagai bidang pekerjaan lain.

Bagi masyarakat, penahanan ijazah dapat berakibat meningkatnya angka pengangguran dan berkurangnya sumber daya manusia yang terampil, yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial. Praktik ini juga bisa memperparah ketidaksetaraan sosial, karena siswa dari latar belakang ekonomi kurang mampu berisiko terjebak dalam kemiskinan, tanpa akses ke pendidikan yang lebih tinggi atau peluang kerja yang lebih baik.

¹¹ Pasal 5 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 61 Tahun 2020 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendanaan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri Provinsi Lampung

¹² Jadi ASN, "*Syarat Administrasi Tes CPNS Wajib Diketahui Sebelum Pendaftaran*", <https://jadiasn.id/syarat-administrasi-tes-cpns/>, diakses 3 Juni 2024 pukul 09.04

Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan harus diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Setiap orang berhak untuk melanjutkan Pendidikan sampai kejenjang paling tinggi. Penahanan ijazah sama saja dengan merenggut atau menghambat hak seseorang untuk melanjutkan Pendidikan.¹³

Penahanan ijazah oleh sekolah sebenarnya telah dilarang sebagaimana tercantum dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Spesifikasi Teknis dan Bentuk, serta Tata Cara Pengisian, Penggantian, dan Pemusnahan Blangko Ijazah untuk jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun Pelajaran 2021/2022. Pada Pasal 9 ayat (2) peraturan tersebut ditegaskan bahwa pihak satuan pendidikan maupun dinas pendidikan tidak diperbolehkan menahan atau menolak pemberian ijazah kepada pemilik sahnya dengan alasan apapun.¹⁴ Maknanya, tidak ada alasan apapun yang memberikan hak kepada sekolah untuk menahan ijazah dari pemilik ijazah yang sah. Berdasarkan peraturan ini, jelas bahwa sekolah tidak diperbolehkan menahan ijazah siswa atau peserta didik dengan alasan apapun, termasuk belum memelunasi Uang Komite ataupun urusan administrasi lainnya.

Masalah penahanan ijazah oleh SMA harus menjadi perhatian serius di berbagai daerah, khususnya di Provinsi Lampung. Ijazah, yang merupakan bukti resmi penyelesaian pendidikan, memiliki peran krusial dalam menentukan masa depan siswa. Tanpa ijazah, siswa tidak hanya kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, tetapi juga terhambat dalam mencari pekerjaan. Hal ini dapat mempengaruhi kesejahteraan individu dan keluarganya, serta berimplikasi pada pembangunan sumber daya manusia secara keseluruhan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pendidikan adalah tugas wajib pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Hal tersebut berarti bahwa baik pusat maupun daerah memiliki tanggung jawab utama untuk

¹³ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

¹⁴ Pasal 9 ayat (2) Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Spesifikasi Teknis dan Bentuk, serta Tata Cara Pengisian, Penggantian, dan Pemusnahan Blangko Ijazah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2021/2022

menyediakan dan menjamin akses Masyarakat terhadap Pendidikan. Urusan Pendidikan menengah (SMA dan SMK) dan Pendidikan Khusus adalah kewenangan Pemerintah Provinsi.

Pengawasan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung terhadap kasus penahanan ijazah oleh SMA yang ada di Lampung sangat dibutuhkan untuk menjamin bahwa setiap siswa menerima hak atas pendidikan dan kesempatan untuk melanjutkan kehidupan akademis dan profesional tanpa hambatan. Melalui pengawasan yang tepat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dapat mencegah penahanan ijazah oleh satuan pendidikan serta memberikan solusi alternatif untuk pihak sekolah, menyusun kebijakan yang lebih baik, dan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan. Hal ini pada akhirnya akan mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.

Dari uraian yang telah dipaparkan diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul: **Pengawasan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Terhadap Penahanan Ijazah Oleh Sekolah Menengah Atas.**

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan di atas, Penulis mengambil beberapa rumusan masalah yang akan dibahas, juga menjadi bahan penelitian dalam penulisan skripsi ini :

1. Bagaimanakah pengawasan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung terhadap penahanan ijazah oleh Sekolah Menengah Atas ?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dalam melakukan pengawasan terhadap penahanan ijazah oleh Sekolah Menengah Atas ?

1.3 Ruang Lingkup

Berdasarkan permasalahan diatas, ruang lingkup penelitian ini adalah SMA di Provinsi Lampung. Ruang lingkup tempat penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dan SMA Negeri adalah SMA Negeri yang ada di Provinsi Lampung, selanjutnya ruang lingkup waktu penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2025.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dan diteliti dalam suatu penelitian, tujuan penelitian ini adalah antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengawasan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung terhadap penahanan ijazah oleh Sekolah Menengah Atas
2. Untuk mengetahui faktor penghambat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dalam melakukan pengawasan terhadap penahanan ijazah oleh Sekolah Menengah Atas

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan pokok bahasan diatas, maka manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis

- a. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan suatu pemahaman baru yang dapat dijadikan sebagai suatu sistem informasi pembelajaran.
- b. Bagi peneliti sendiri dapat menambah wawasan terkait dengan ilmu yang diperoleh dari penelitian ini. Serta menjadi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan menambah pengetahuan di bidang pendidikan, khususnya mengenai kebijakan pengawasan penahanan ijazah oleh Sekolah Menengah Atas. Hasilnya dapat dijadikan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan oleh pemerintah dan pihak terkait, serta memperkaya literatur kebijakan pendidikan di Indonesia.

3. Manfaat Praktis

- a. Bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran nyata tentang efektivitas pengawasan yang telah dilakukan dan faktor-faktor penghambat yang dihadapi.
- b. Bagi Sekolah Menengah Atas, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi sekolah-sekolah menengah atas untuk lebih memahami kebijakan dan prosedur yang seharusnya diikuti terkait penahanan ijazah.
- c. Bagi Orang Tua dan Siswa, penelitian ini memberikan informasi yang jelas mengenai hak-hak siswa terhadap ijazah dan prosedur pengawasan yang dilakukan oleh dinas pendidikan. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan orang tua dan siswa untuk mempertahankan hak-hak tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengawasan

2.1.1 Pengertian Pengawasan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah "pengawasan" berasal dari kata "awas" yang berarti mengamati dan menjaga dengan cermat. Secara harfiah, pengawasan merujuk pada segala aktivitas terkait dengan proses penjagaan dan pengarahan secara serius, untuk memastikan bahwa objek yang diawasi berfungsi dengan baik. Pengawasan meliputi seluruh aktivitas untuk memastikan dan menjamin bahwa tugas atau pekerjaan dilakukan sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan, serta perintah atau aturan yang berlaku.

Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 1996, pengawasan adalah keseluruhan proses penilaian terhadap objek pengawasan atau kegiatan tertentu dengan tujuan memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi dari objek yang diawasi telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Menurut Kartini Kartono, pengawasan adalah proses di mana para anggota organisasi dapat bekerja sama dengan baik menuju pencapaian sasaran dan tujuan umum. Pengawasan juga berfungsi untuk menilai hasil pekerjaan dan mencegah terjadinya penyimpangan, serta mengambil tindakan korektif bila diperlukan.¹⁵ Siagian menjelaskan bahwa pengawasan adalah proses pemantauan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk memastikan bahwa semua pekerjaan yang sedang berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

¹⁵ Kartono K, "*Sistem Pengawasan*", (Jakarta: Raja Grafindo Malayu: Renika Cipt, 2002), hlm. 153

Semua tugas yang telah diberikan oleh pimpinan kepada bawahannya dapat berjalan sesuai rencana, seorang pimpinan harus memiliki kemampuan dalam memandu, mengarahkan, membimbing, memotivasi, mengelola organisasi, membangun komunikasi yang efektif, menyediakan sumber pengawasan yang baik, serta membawa timnya menuju sasaran yang diinginkan sesuai dengan ketentuan, Pengawasan berkaitan erat dengan kegiatan memantau, mengamati, menilai, dan mengarahkan pekerjaan serta wewenang yang diberikan oleh atasan kepada bawahannya, sehingga sanksi struktural dapat diterapkan jika diperlukan. Proses ini dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Adapun indikator pengawasan yang akan diterapkan dalam evaluasi variabel ini adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan ukuran pelaksanaan, artinya menentukan metode untuk mengukur pelaksanaan, seperti secara kontinu atau dengan memenuhi beberapa syarat minimal dalam periode tertentu, seperti sekali seminggu, beberapa kali sebulan, atau bahkan beberapa jam setiap hari.
- b. Memberikan evaluasi, berarti menilai setiap tugas yang diberikan kepada bawahan, untuk menentukan apakah pekerjaan tersebut berkualitas baik atau buruk.
- c. Melakukan tindakan korektif, mencakup dua aspek utama. Pertama, koreksi internal, yaitu mengevaluasi dan menyesuaikan berbagai metode pengawasan yang diterapkan, seperti meninjau apakah standar yang digunakan terlalu tinggi. Kedua, koreksi eksternal, yaitu memberikan sanksi atau tindakan disiplin kepada bawahan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁶

Oleh karena itu, pengawasan harus dianggap sebagai sebuah sistem informasi, karena kecepatan dan ketepatan tindakan korektif yang diambil berdasarkan hasil proses pengawasan tergantung pada jenis informasi yang diterima.¹⁷ Menurut Kansil, pengawasan itu sangat penting sekali untuk menjamin terlaksananya kebijakan pemerintah pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin.¹⁸

¹⁶ Kartono K, *loc.cit.*, hlm. 153

¹⁷ Nanang Fattah, "*Prinsip-Prinsip Manajemen*", (Jakarta: Bina Aksara, 2004), hlm. 102

¹⁸ Kansil, "*Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*", (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 12

- a. Keharmonisan antara pelaksanaan tugas pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar keduanya berjalan selaras dan seimbang.
- b. Kesenambungan penyelenggaraan pemerintah secara efisien dan efektif.

Pengawasan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah meliputi:

- a. Pengawasan Umum. Tujuannya adalah agar pelaksanaan pemerintahan daerah dapat berlangsung dengan lancar. Pengawasan umum dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, serta kepala wilayah seperti gubernur, bupati, wali kota, dan kepala daerah sebagai bagian dari pemerintah daerah.
- b. Pengawasan Preventif. Setiap peraturan daerah dan keputusan kepala daerah terkait hal-hal tertentu hanya berlaku setelah melewati proses pengawasan.
- c. Pengawasan Refresif. Penundaan atau pembatasan peraturan daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang memiliki tingkatan lebih tinggi.

2.1.2 Maksud dan Tujuan Pengawasan

Pencapaian tujuan yang diinginkan oleh organisasi pada dasarnya adalah tujuan dari pengawasan itu sendiri. Setiap aktivitas, pada prinsipnya, selalu memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai, sehingga pengawasan sangat diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Situmorang dan Juhir, pengawasan bertujuan untuk:¹⁹

1. Menilai apakah pelaksanaan pekerjaan berjalan dengan baik atau tidak.
2. Memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh pegawai dan mencegah agar kesalahan serupa tidak terjadi lagi atau timbul kesalahan baru.
3. Menilai apakah penggunaan anggaran yang telah ditetapkan dalam rencana sesuai dengan sasaran dan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.
4. Menilai apakah pelaksanaan kerja sesuai dengan program atau fase pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam perencanaan.

¹⁹ M. Situmorang, Viktor dan Jusup Juhir, *"Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Negara"*, (Jakarta: PT. Renika Cipta, 2001), hlm. 22

5. Menilai hasil pekerjaan dan membandingkannya dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan.

Rachman juga menjelaskan berkaitan dengan maksud dilaksanakannya pengawasan, yaitu:

1. Untuk memastikan bahwa semua aktivitas berlangsung selaras dengan rencana yang sudah ditentukan.
2. Untuk memastikan bahwa pelaksanaan telah sesuai dengan pengarahan dan pedoman yang telah ditetapkan.
3. Untuk mengidentifikasi kelemahan, kesulitan, dan kegagalan, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan pencegahan terhadap pengulangan kesalahan yang sama.
4. Untuk memastikan apakah semua hal berjalan dengan efisien dan untuk menentukan apakah perbaikan lebih lanjut diperlukan guna mencapai tingkat efisiensi yang lebih baik.

Dari kedua pendapat tersebut, kesimpulannya bahwa pengawasan dimaksudkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kerja, hasil kerja, dan semua hal terkait berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, serta untuk menilai tingkat kesalahan yang terjadi sehingga dapat dilakukan perbaikan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Mengenai tujuan pengawasan, Maman Ukas berpendapat bahwa:²⁰

1. Menyediakan pegawai-pegawai manajemen dengan informasi yang akurat dan detail mengenai apa yang perlu dilakukan.
2. Memberikan peluang kepada pegawai untuk memprediksi hambatan-hambatan yang dapat mengganggu produktivitas kerja secara cermat serta mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk mengatasi atau mengurangi gangguan yang muncul.
3. Setelah kedua hal tersebut dilaksanakan, pegawai dapat melangkah ke tahap akhir untuk mencapai produktivitas kerja yang optimal dan hasil yang memuaskan sesuai dengan yang diharapkan.

²⁰ Maman Ukas, *"Manajemen: Konsep, Prinsip dan Aplikasi"*, (Bandung: Penerbit Agnini, 2004), hlm. 337

Situmorang dan Juhir menjelaskan bahwa tujuan utama pengawasan adalah untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Lebih lanjut, mereka mengemukakan bahwa pengawasan bertujuan untuk:²¹

1. Memastikan bahwa pelaksanaan berjalan sesuai dengan rencana, kebijakan, dan instruksi yang telah ditetapkan.
2. Mengatur dan menyelaraskan berbagai kegiatan untuk memastikan koordinasi yang baik.
3. Mencegah terjadinya pemborosan dan penyimpangan.
4. Memastikan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap barang atau jasa yang dihasilkan.
5. Membangun dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pengawasan adalah:

1. Membandingkan pelaksanaan dengan rencana dan instruksi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengidentifikasi adanya kesulitan, kelemahan, atau kegagalan, serta menilai efisiensi dan efektivitas kerja.

2.1.3 Jenis-Jenis Pengawasan

Menurut Siagian, jenis-jenis pengawasan terdiri dari dua kategori, diantaranya pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.²²

1. Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya, biasanya dalam bentuk inspeksi langsung atau observasi langsung terhadap kegiatan atau pekerjaan yang sedang dilaksanakan.

²¹ M. Situmorang, *op.cit.*, hlm. 26

²² Siagian S, "*Teori dan Praktik Kepemimpinan*", (Jakarta: PT Renika Cipta, 2003), hlm. 115

2. Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya dari jauh berupa laporan yang telah disampaikan oleh para bawahannya, laporan ini dapat berupa tertulis dan lisan.

Jenis-jenis Pengawasan menurut Daly Erni, sebagai berikut:²³

1. Pengendalian internal dan eksternal
 - a. Pengendalian internal, yaitu pengawasan yang dijalankan oleh pihak badan/unit/instansi dalam lingkup tersebut. Dilaksanakan melalui pengawasan langsung oleh atasan atau pengawasan inherent.
 - b. Pengendalian eksternal, yaitu pengawasan yang dilaksanakan di luar badan/unit/instansi itu. Sesuai pasal 23E UUD 1945 yang mempertegas bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab terkait keuangan negara, maka dibentuk suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang bersifat independen dan mandiri."
2. Pengendalian Preventif dan Refresif
 - a. Pengendalian Preventif : dijalankan sebelum kegiatan (pencegahan)
 - b. Pengendalian Refresif : dijalankan setelah kegiatan (penanganan)
3. Pengendalian Aktif dan Pasif
 - a. Pengendalian aktif (dekat) ialah jenis pengawasan yang dilakukan di lokasi kegiatan tersebut.
 - b. Pengendalian pasif melibatkan pemeriksaan dan verifikasi terhadap dokumen-dokumen pertanggungjawaban yang disertai dengan data-data penerimaan dan pengeluaran.
4. Pengendalian kebenaran formal sesuai hak dan pengendalian kebenaran material tentang maksud dan tujuan pengeluaran.
 - a. Pengendalian yang didasarkan pada verifikasi kebenaran formal menurut hak melibatkan pemeriksaan apakah pengeluaran telah mematuhi peraturan, tidak melewati batas waktu, dan apakah hak tersebut terbukti benar.

²³ Daly Erni, "*Pengawasan*", (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 23

- b. Pengendalian kebenaran materiil terkait maksud dan tujuan pengeluaran melibatkan pemeriksaan apakah pengeluaran tersebut mematuhi prinsip ekonomi, yaitu memastikan bahwa pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biayanya serendah mungkin.

Nanang Fattah berpendapat bahwa pengawasan seharusnya dianggap sebagai sebuah sistem informasi, karena efektivitas dan keakuratan tindakan korektif di akhir proses pengawasan sangat tergantung pada jenis informasi yang diterima.²⁴ Berdasarkan berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan pimpinan memiliki dampak yang signifikan terhadap pelaksanaan tugas. Hal ini karena pencapaian tujuan organisasi secara optimal tidak akan terwujud jika pengawasan terhadap kinerja pegawai tidak dilakukan dengan baik.

Nanang Fattah menyarankan beberapa kondisi untuk memastikan efektivitas pengawasan. Beberapa kondisi tersebut antara lain:²⁵

1. Pengawasan harus diselaraskan dengan tujuan yang ingin dicapai.
2. Standar yang masih dapat dicapai harus ditetapkan dengan jelas. Ada dua tujuan utama dalam hal ini: pertama, untuk memotivasi individu agar berusaha lebih keras, dan kedua, untuk digunakan sebagai acuan dalam membandingkan prestasi yang dicapai. Dengan kata lain, jika pengawasan dilakukan secara efektif, ia dapat mendorong seluruh anggota untuk meningkatkan kinerja mereka dan mencapai standar prestasi yang tinggi.
3. Pengawasan harus disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan spesifik organisasi.
4. Jumlah pengawasan harus dikendalikan, karena pengawasan yang terlalu sering dapat mengurangi otonomi bawahan dan dianggap sebagai penyelewengan.
5. Sistem pengawasan harus dikelola dengan hati-hati agar tidak mengorbankan otonomi dan kehormatan pimpinan, namun tetap fleksibel. Artinya, sistem harus mampu menunjukkan kapan dan di mana tindakan koreksi perlu diambil tanpa mengganggu kebebasan pimpinan dalam mengambil keputusan.

²⁴ Nanang Fattah, *loc.cit.*, hlm. 102

²⁵ Nanang Fattah, hlm. 106

6. Pengawasan harus fokus pada perbaikan, yaitu tidak hanya mengidentifikasi penyimpangan tetapi juga menyediakan solusi dan tindakan koreksi.
7. Pengawasan harus mengikuti langkah pemecahan masalah berupa identifikasi penyebab, rancang perbaikan, implementasikan, cek hasil, dan cegah masalah serupa.

2.2 Kewenangan

2.2.1 Pengertian Kewenangan

Wewenang atau kewenangan sering kali disamakan dengan istilah Belanda "*bevoegdheid*", yang berarti memiliki otoritas atau kekuasaan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikutip oleh Kamal Hidjaz, wewenang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk mengambil tindakan, membuat keputusan, memberikan perintah, serta mendelegasikan tanggung jawab kepada orang atau lembaga lain.²⁶ Menurut Ferrazi kewenangan yaitu sebagai hak untuk menjalankan satu atau lebih fungsi manajemen, yang meliputi pengaturan (regulasi dan standarisasi), pengurusan (administrasi) dan pengawasan (supervisi) atau suatu urusan tertentu.²⁷

Kewenangan yang sah merupakan atribut yang melekat pada setiap pejabat atau badan. Berdasarkan sumber asal kewenangan tersebut, terdapat tiga jenis kewenangan, yaitu Atributif, Delegatif, dan Mandat, yang dapat dijelaskan sebagai berikut.²⁸

1. Kewenangan Atributif

Kewenangan ini berasal dari pembagian kekuasaan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Pelaksanaannya dilakukan oleh pejabat atau badan yang ditunjuk dalam peraturan dasar tersebut. Tanggung jawab dan akuntabilitas untuk kewenangan ini sepenuhnya berada pada pejabat atau badan yang bersangkutan, sesuai dengan peraturan yang menjadi dasarnya.

²⁶ Kamal Hidjaz, "*Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*", (Makassar: Pustaka refleksi, 2010), hlm. 35

²⁷ Ganjong, "*Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum*", (Bogor: Galia Indonesia, 2007), hlm. 93

²⁸ Nur Basuki Winanmo, "*Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*", (Yogyakarta: laksana mediatama, 2008), hlm. 65

2. Kewenangan Delegatif

Kewenangan Delegatif merupakan hasil pelimpahan dari satu organ pemerintahan kepada organ lain, dengan landasan peraturan perundang-undangan. Dalam pelimpahan ini, tanggung jawab dan akuntabilitas dialihkan kepada pihak yang menerima pelimpahan kewenangan, atau delegataris.

3. Kewenangan Mandat

Kewenangan Mandat bersumber dari pelimpahan tugas dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan ini biasanya berlaku dalam hubungan kerja antara atasan dan bawahan secara rutin, kecuali jika ada larangan tegas yang mengatur sebaliknya.

Secara yuridis, kewenangan merupakan hak dan kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah dan diakui secara hukum. Dalam kerangka negara hukum (*rechstaat*), setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah harus didasarkan pada kewenangan yang sah dan sesuai dengan prinsip legalitas. Oleh karena itu, inti dari asas legalitas adalah adanya wewenang, yakni kemampuan hukum untuk melakukan suatu tindakan tertentu yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.²⁹

Pembahasan mengenai hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah erat kaitannya dengan pembagian urusan pemerintahan. Saat ini, dasar hukum yang mengatur pembagian kewenangan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu aspek utama dalam hubungan antara pusat dan daerah adalah penetapan kewenangan masing-masing pihak. Secara yuridis, pembagian kewenangan ini diatur oleh undang-undang dalam bentuk urusan pemerintahan. Klasifikasi urusan pemerintahan tersebut secara tegas dijelaskan dalam Pasal 9, yang mencakup: urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Ketentuan ini diatur lebih lanjut secara rinci dalam pasal-pasal berikutnya.

1. Urusan Pemerintahan Absolut

Urusan pemerintahan absolut dimaksudkan sebagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pusat dan oleh karena itu tidak berhubungan

²⁹ Ridwan HR, "*Hukum Administrasi Negara*"-Ed.Revisi 12, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 98

dengan asas desentralisasi atau otonomi. Urusan Pemerintahan absolut yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dalam Pasal 10 ayat (1) antara lain: politik luar negeri, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama.

2. Urusan Pemerintahan Konkuren

Sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Selanjutnya, ayat (4) menyatakan bahwa urusan pemerintahan konkuren yang dilimpahkan kepada daerah menjadi dasar bagi penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Urusan pemerintahan konkuren ini kemudian diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Untuk urusan wajib, pengaturannya dibagi lagi menjadi dua kategori: urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pembagian lebih lanjut mengenai jenis-jenis urusan wajib tersebut dijelaskan dalam Pasal 12 ayat (1), (2), dan (3) UU No. 23 Tahun 2014, yaitu sebagai berikut:

- 1) urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, antara lain:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
 - e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.
- 2) Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar meliputi bidang-bidang seperti ketenagakerjaan; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; sektor pangan; pengelolaan pertanahan; pelestarian lingkungan hidup; administrasi kependudukan serta pencatatan sipil; penguatan masyarakat dan desa; pengendalian penduduk serta program keluarga berencana; bidang perhubungan; komunikasi dan teknologi informasi; pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah;

investasi atau penanaman modal; kegiatan kepemudaan dan olahraga; pengelolaan statistik; bidang persandian; kebudayaan; layanan perpustakaan; serta pengelolaan arsip.

- 3) urusan Pemerintahan Pilihan antara lain: kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya mineral; perdagangan; perindustrian; dan transmigrasi. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

3. Urusan Pemerintahan Umum

Usuran Pemerintah Umum adalah urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pusat antara lain pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan antar suku dan irasuku, agama, ras dan golongan lain guna mewujudkan stabilitas lokal, regional dan nasional, penanganan konflik sosial serta koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan, pengembangan kehidupan demokrasi dan pelaksanaan semua urusan pemerintah yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintahan pusat, dan daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam bidang pendidikan dalam urusan manajemen pendidikan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Kewenangan Pemerintah Pusat
 - a) Penetapan standar nasional pendidikan
 - b) Pengelolaan pendidikan
- b. Kewenangan Pemerintah Provinsi
 - a) Pengelolaan pendidikan menengah
 - b) Pengelolaan pendidikan khusus

c. Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota

- a) Pengelolaan pendidikan dasar
- b) Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal

Substansi urusan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam bidang pendidikan, sebagaimana tercantum dalam matriks pembagian urusan pemerintahan konkuren, mencakup kewenangan dalam pengelolaan berbagai aspek manajemen. Aspek tersebut meliputi sarana dan prasarana, tenaga kerja, bahan-bahan, serta metode kerja. Selain itu, kewenangan juga mencakup pelaksanaan fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan kegiatan, pengoordinasian, penganggaran, penelitian dan pengembangan, standardisasi, pengelolaan informasi, serta pengawasan.

Dari penjelasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa pendidikan adalah pelayanan dasar yang menjadi urusan wajib pemerintah. Dalam sistem pemerintahan konkuren, urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang harus diselenggarakan oleh baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah provinsi dalam bidang pendidikan memiliki kewenangan terhadap pengelolaan pendidikan menengah. Kewenangan pengelolaan tersebut meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengoordinasian, penganggaran, penelitian dan pengembangan, standardisasi, pengelolaan informasi, dan pengawasan.

Dalam pelaksanaannya, kewenangan pemerintah provinsi dalam mengelola pendidikan menengah harus berpedoman pada prinsip pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan. Hal ini mencakup tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap peserta didik memperoleh hak dasarnya, termasuk hak atas ijazah sebagai bukti kelulusan. Oleh karena itu, tindakan penahanan ijazah oleh sekolah tanpa dasar hukum yang sah tidak hanya bertentangan dengan prinsip pelayanan publik, tetapi juga mencederai kewajiban pemerintah dalam menjamin akses pendidikan yang adil dan setara bagi seluruh warga negara.

2.2.2 Jenis-Jenis Kewenangan

Berdasarkan pendapat Max Weber, kewenangan terdiri atas empat bentuk:³⁰

1. Wewenang Karismatis, Tradisional, dan Legal (Rasional)
 - 1) Wewenang karismatis: wewenang yang didasarkan pada karisma berupa kompetensi khusus dalam diri seseorang, yang dipercaya sebagai potensi bawaan sejak lahir.
 - 2) Wewenang tradisional: wewenang yang dimiliki oleh individu atau kelompok dengan karakteristik sebagai berikut:
 - a Terdapat aturan-aturan tradisional yang mengikat pemimpin dan masyarakat.
 - b Terdapat hierarki otoritas yang lebih tinggi daripada individu secara pribadi.
 - c Selama tidak melanggar aturan tradisional, masyarakat dapat bertindak bebas.
 - 3) Wewenang legal atau rasional: wewenang yang berdasarkan sistem aturan yang diterapkan di masyarakat, yang disepakati dan diperkuat oleh negara melalui hukum.
2. Wewenang Resmi dan Tidak Resmi
 - 1) Wewenang resmi: bersifat terstruktur, logis, dan biasanya ditemukan dalam kelompok besar yang memerlukan pedoman regulasi yang jelas dan permanen.
 - 2) Wewenang tidak resmi: bersumber dari hubungan individu, bersifat kondisional, dan ditentukan oleh kesepakatan pihak-pihak terkait.

³⁰ Soerjono Soekanto, *“Sosiologi Suatu Pengantar”*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005), hlm. 280-288

3. Wewenang Pribadi dan Teritorial

- 1) Wewenang individu: tradisi yang melekat pada individu tertentu.
- 2) Wewenang teritorial: berkaitan dengan kekuasaan yang berlaku di suatu wilayah atau kawasan tempat tinggal.

4. Wewenang Berbatas dan Sepenuhnya

- 1) Wewenang berbatas: hanya bidang tertentu.
- 2) Wewenang sepenuhnya: tidak dibatasi oleh sektor lain dalam kehidupan masyarakat.

Black's Law Dictionary juga mengidentifikasi 17 jenis kewenangan:³¹

1. Pendelegasian wewenang (*The power delegated*)
2. Wewenang hukum (*Legal power*)
3. Wewenang nyata (*Apparent authority*)
4. Wewenang menafikan (*Authority by estoppels*)
5. Wewenang dengan kepentingan (*Authority coupled with an interest*)
6. Wewenang lisan atau tertulis (*Express authority*)
7. Wewenang umum (*General authority*)
8. Wewenang tersirat (*Implied authority*)
9. Wewenang nyata (*Actual authority*)
10. Wewenang kebetulan (*Incidental authority*)
11. Wewenang keputusan (*Inferred authority*)
12. Wewenang tak terpisahkan (*Inherent authority*)
13. Wewenang terbatas (*Limited authority*)
14. Wewenang terbuka (*Naked authority*)
15. Wewenang semu (*Ostensible authority*)
16. Wewenang khusus (*Special authority*)
17. Wewenang tidak terbatas (*Unlimited authority*)

³¹ Henry Campbell Black, *Black's Law Doctionary*, dalam Salim dan Erlis Septiana Nurbani, "*Penerapan Teori Hukum pada, Penelitian Tesis dan Disertasi*", (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014), hlm. 189

2.3 Pendidikan

2.3.1 Pengertian Pendidikan

Secara etimologis, kata “Pendidikan” berasal dari kata dasar “didik” yang berarti proses atau cara mendidik. Dalam Bahasa Sansekerta, “pendidikan” memiliki akar kata “*paedagogia*” (dalam bahasa latin) yang artinya bimbingan atau pengajaran kepada anak-anak. Kata tersebut kemudian berkembang menjadi kata “*education*” (dalam bahasa Inggris) yang merujuk pada Upaya mendidik, membimbing, atau mengembangkan potensi seseorang secara menyeluruh.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pendidikan adalah sebuah upaya yang dirancang secara sadar dan terencana untuk menciptakan lingkungan belajar yang memungkinkan peserta didik mengembangkan potensi secara optimal. Pendidikan mampu memperkuat aspek spiritual, pengendalian diri, membentuk kepribadian yang baik, meningkatkan kecerdasan, berakhlak mulia, dan menguasai keterampilan yang berguna bagi diri sendiri, Masyarakat, bangsa, dan negara.³²

Pendidikan merupakan upaya yang disengaja dan terarah yang dilaksanakan oleh keluarga, masyarakat, serta pemerintah melalui proses bimbingan, pengajaran, pembelajaran, dan pelatihan. Proses ini dapat berlangsung baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah sepanjang hayat, dengan tujuan mempersiapkan peserta didik agar mampu menjalankan perannya secara optimal dalam masyarakat di masa depan.³³ Pendidikan adalah serangkaian aktivitas manusia yang terorganisir dan saling terkait secara fungsional, yang bertujuan membantu terjadinya proses transformasi atau perubahan perilaku seseorang sehingga dapat mencapai kualitas hidup yang diinginkan.³⁴

Unsur-unsur pendidikan terdiri dari berbagai bagian penting yang saling melengkapi, antara lain:³⁵

³² Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

³³ Edgar Dale, “*Audio Visual Methods in Teaching*,” (New York: Holt, Rinehart and Winston Inc. The Dryden Press, 1969)

³⁴ Redja Mudyahardjo, “*Pengantar Pendidikan*”, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2012), hlm. 16

³⁵ Abdul Rahman, dkk. “Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan, dan Unsur-Unsur Pendidikan”, *Jurnal Al Urwatul Wutsqa*, Vol. 2, No.3, Juni 2022, hlm.6-7 <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/alurwatul>

1. Peserta Didik

Peserta didik adalah subjek yang menjadi fokus utama dalam pendidikan, dengan memiliki potensi baik fisik maupun mental yang terus berkembang. Peserta Didik adalah seseorang yang memerlukan bimbingan dan perlakuan yang penuh rasa hormat, serta memiliki kemampuan untuk menjadi mandiri. Pendidikan tidak membatasi peserta didik berdasarkan usia.

2. Pendidik

Pendidik adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan proses pendidikan dengan tujuan mengembangkan peserta didik. Pendidik berasal dari berbagai latar belakang, seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pendidik bisa berupa orang tua, guru, atau tokoh masyarakat yang memiliki sikap dewasa dan integritas baik secara fisik maupun mental.

3. Interaksi Edukatif

Interaksi edukatif merupakan komunikasi timbal balik antara pendidik dan peserta didik yang berfokus pada pencapaian tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan tercapai secara optimal melalui komunikasi yang intensif, yang melibatkan pengelolaan materi, metode, dan alat pendidikan.

4. Tujuan Pendidikan

Tujuan pendidikan adalah sasaran yang ingin dicapai dalam proses belajar mengajar. Tujuan ini cenderung bersifat abstrak, berisi nilai-nilai umum yang ideal, sehingga sering kali sulit diterapkan dalam praktik. Selain itu, tujuan pendidikan bertujuan untuk memotivasi peserta didik agar semakin memahami dan menguasai materi yang telah dipelajari.

5. Materi Pendidikan

Materi pendidikan adalah bahan ajar yang diberikan dalam proses pendidikan dan menjadi bagian dari kurikulum di sekolah. Kurikulum dirancang agar materi pendidikan tersusun secara sistematis dan mencakup materi inti maupun muatan lokal, yang disesuaikan dengan tujuan pendidikan.

6. Alat dan Metode Pendidikan

Alat dan metode pendidikan adalah segala sarana yang digunakan secara sengaja untuk mencapai tujuan pendidikan. Alat pendidikan, seperti komputer, media sosial, buku, dan alat peraga, adalah sarana yang mendukung proses belajar. Metode pendidikan, di sisi lain, adalah cara penyampaian materi yang disesuaikan dengan efektivitas dan efisiensinya.

7. Lingkungan Pendidikan

Lingkungan pendidikan adalah tempat berlangsungnya proses pendidikan, yang umumnya terbagi menjadi tiga: lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiga lingkungan ini dikenal sebagai tri pusat pendidikan dan berperan besar dalam membentuk pengalaman belajar peserta didik.

Fungsi Pendidikan adalah untuk mengembangkan kemampuan, membentuk watak, kepribadian, agar peserta didik menjadi seseorang yang bermartabat. Yudin Citriadin dalam buku *Pengantar Pendidikan* memusatkan fungsi Pendidikan pada tiga fungsi pokok Pendidikan yaitu:³⁶

1. Pendidikan sebagai Penegak Nilai

Pendidikan adalah penegak nilai dalam Masyarakat. Pendidikan sebagai penegak nilai berarti memelihara serta menjaga tetap lestarnya nilai-nilai tersebut dalam Masyarakat. Nilai-nilai humaniora seperti keluhuran, kesucian, kerukunan merupakan nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi oleh Masyarakat.

2. Pendidikan sebagai Sarana Pengembangan Masyarakat

Pendidikan berfungsi untuk mengembangkan Masyarakat itu sendiri. Melalui Pendidikan sekecil dan sesederhana apapun maka akan terlihat pengaruhnya terhadap Masyarakat yang bersangkutan, dan sebaliknya.

3. Pendidikan sebagai Upaya Pengembangan Potensi Manusia

Pendidikan berfungsi sebagai proses yang dilakukan untuk menggali, mengembangkan, dan memaksimalkan berbagai potensi yang dimiliki orang seseorang baik potensi fisik, intelektual, emosional, social, maupun spiritual.

³⁶ Yudin Citriadin, "*Pengantar Pendidikan*", (Mataram: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Mataram, 2019), hlm. 23

Pendidikan tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, namun juga bertujuan untuk membentuk karakter, keterampilan, dan sikap positif yang memungkinkan seseorang untuk tumbuh dan berkembang secara holistik, sesuai dengan potensi dan kemampuannya. Pendidikan bertujuan untuk mempersiapkan seseorang agar mampu berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2.3.2 Tujuan Pendidikan

Tujuan pendidikan nasional adalah untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu, fokus utama dari tujuan pendidikan nasional adalah bagaimana upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui proses pendidikan. Tujuan pendidikan memegang peranan penting karena menjadi pedoman dan arah yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan pendidikan.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi peserta didik agar tumbuh menjadi individu yang beriman dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki budi pekerti yang baik, sehat secara fisik dan mental, berilmu pengetahuan, terampil, inovatif, mandiri, serta menjadi anggota masyarakat yang menjunjung demokrasi dan bertanggung jawab atas perannya. Berikut uraian lebih detail mengenai sasaran tersebut:

1. Membentuk Manusia yang Beriman dan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Pendidikan nasional bertujuan untuk menanamkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai fondasi utama dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini juga sejalan dengan sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan pendidikan agama yang kuat, diharapkan hubungan antara manusia dengan Tuhan dan sesamanya menjadi lebih baik, sehingga melahirkan generasi yang memiliki nilai moral dan spiritual yang tinggi.

2. Menciptakan Manusia yang Berakhlak Mulia

Pendidikan bertujuan untuk membentuk manusia yang memiliki akhlak mulia guna menghindari konflik yang mungkin timbul akibat perbedaan sifat antarindividu. Proses pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi harus mengedepankan pembentukan akhlak, sehingga menciptakan masyarakat yang harmonis dan kehidupan berbangsa yang lebih baik.

3. Menghasilkan Manusia yang Cakap

Salah satu tujuan pendidikan adalah menghasilkan individu yang cakap, yakni memiliki kemampuan dasar seperti membaca dan menulis serta keterampilan lain yang mendukung. Kecakapan ini menjadi indikator penting dalam menilai kualitas sumber daya manusia suatu bangsa.

4. Mendorong Kreativitas Peserta Didik

Tujuan lain dari pendidikan adalah mendorong peserta didik untuk menjadi individu yang kreatif, mampu menyelesaikan masalah dengan berbagai pendekatan inovatif. Kreativitas yang diasah melalui pembelajaran interaktif, diskusi, dan presentasi, diharapkan dapat melahirkan solusi yang bermanfaat bagi berbagai permasalahan bangsa.

5. Membentuk Manusia yang mandiri

Pendidikan juga bertujuan melatih kemandirian peserta didik, di mana mereka diharapkan mampu menyelesaikan tugas dan menghadapi tantangan tanpa ketergantungan pada orang lain. Misalnya, melalui kejujuran saat mengerjakan ujian, peserta didik belajar untuk mengandalkan kemampuan sendiri.

6. Membina Warga Negara yang Demokratis dan Bertanggung Jawab

Sebagai bagian dari negara demokrasi, pendidikan nasional bertujuan membentuk peserta didik menjadi warga negara yang memahami prinsip-prinsip demokrasi dan bertanggung jawab. Demokrasi, yang berarti kekuasaan rakyat, membutuhkan partisipasi aktif dari individu yang memiliki kesadaran akan hak dan tanggung jawabnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tujuan pendidikan menurut UNESCO dalam upaya meningkatkan kualitas suatu bangsa, tidak ada cara lain kecuali melalui peningkatan mutu pendidikan, UNESCO

juga merancang empat pilar pendidikan baik untuk masa sekarang maupun masa depan, yaitu:

1. *Learning to know* (belajar untuk mengetahui)
2. *Learning to do* (belajar untuk melakukan sesuatu)
3. *Learning to be* (belajar untuk menjadi sesuatu)
4. *Learning to live together* (belajar untuk hidup bersama).

Menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional, pendidikan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anak. Pendidikan dipahami sebagai upaya membimbing peserta didik sesuai potensi alamiah mereka agar masyarakat dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan tertinggi dalam hidup.

Secara umum, tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia seutuhnya. Manusia yang diharapkan adalah individu yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta memiliki budi pekerti luhur. Selain itu, peserta didik diharapkan memiliki keterampilan, pengetahuan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang tangguh dan mandiri, serta rasa tanggung jawab terhadap masyarakat dan bangsa. Pencapaian tujuan pendidikan nasional ini menjadi tanggung jawab seluruh institusi pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan formal. Untuk mewujudkannya, diperlukan waktu serta metode pendidikan yang tepat dan efektif.

2.3.3 Jenis-Jenis Pendidikan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, jenjang pendidikan diartikan sebagai tahapan dalam proses pendidikan yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang ingin dicapai pada setiap tahap, serta kompetensi yang dikembangkan dalam proses pembelajaran.

Jenis-jenis jenjang pendidikan antara lain:³⁷

1. Pendidikan Formal

1) Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar mencakup satuan pendidikan seperti Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI), serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang setara. Pada hakikatnya, pendidikan dasar berperan penting dalam memberikan fondasi awal bagi perkembangan individu, baik dalam aspek pribadi maupun sosial. Oleh karena itu, setiap warga negara berhak memperoleh akses terhadap pendidikan dasar sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Pelaksanaan pendidikan dasar dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal di sekolah maupun pendidikan nonformal di luar sekolah, yang bisa berbentuk pendidikan reguler maupun pendidikan khusus.

2) Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah merupakan jenjang pendidikan lanjutan setelah pendidikan dasar, yang terdiri atas dua jalur utama: pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Bentuk satuan pendidikan pada jenjang ini meliputi Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang setara. Pendidikan menengah umum bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi serta membekali mereka agar siap memasuki dunia kerja. Sementara itu, pendidikan menengah kejuruan lebih diarahkan untuk membekali peserta didik dengan kompetensi keahlian tertentu guna langsung memasuki dunia kerja atau melanjutkan ke pendidikan profesional yang lebih tinggi. Jenjang pendidikan ini dapat diselenggarakan dalam bentuk pendidikan reguler maupun pendidikan khusus.

³⁷ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

3) Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi merupakan jenjang lanjutan setelah pendidikan menengah, yang meliputi program-program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor. Penyelenggaraan pendidikan tinggi dilakukan oleh institusi pendidikan tinggi melalui sistem terbuka. Bentuk lembaga pendidikan tinggi dapat berupa akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. Setiap perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk melaksanakan fungsi tridharma, yaitu: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program pendidikan dalam jalur akademik, profesi, dan/atau vokasi sesuai dengan tujuan dan karakteristik institusinya.

2. Pendidikan Nonformal

Pendidikan nonformal adalah bentuk pendidikan di luar jalur sekolah yang bertujuan membantu peserta didik mengembangkan potensi diri, terutama dalam hal pengetahuan praktis, keterampilan fungsional, serta sikap dan kepribadian yang mendukung kehidupan profesional. Jenis pendidikan ini mencakup pelatihan seperti kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, program untuk pemuda dan perempuan, keaksaraan, pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, dan berbagai program lain yang bertujuan meningkatkan kemampuan peserta didik. Pendidikan ini biasanya diselenggarakan oleh lembaga kursus, pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), majelis taklim, atau lembaga sejenis.

3. Pendidikan Informal

Pendidikan informal adalah proses belajar yang dilakukan secara mandiri oleh individu dalam keluarga dan lingkungan sekitarnya. Hasil dari pendidikan ini diakui setara dengan pendidikan formal dan nonformal, setelah peserta didik berhasil melewati ujian yang sesuai dengan standar nasional pendidikan.

4. Pendidikan Kedinasan

Pendidikan kedinasan adalah program pendidikan profesi yang dijalankan oleh departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen. Pendidikan ini bertujuan untuk mengasah dan meningkatkan kompetensi serta keterampilan para pegawai dan calon pegawai negeri agar mampu melaksanakan tugas kedinasan dengan efektif. Pelaksanaan pendidikan kedinasan dapat dilakukan melalui jalur formal maupun nonformal sesuai kebutuhan.

5. Pendidikan Keagamaan

Pendidikan keagamaan adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk menanamkan dan mengembangkan pemahaman, penghayatan, serta pengamalan nilai-nilai dan ajaran agama kepada peserta didik. Pendidikan ini membantu individu menjadi pribadi yang beriman, berakhlak, serta mampu menerapkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya, pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh institusi resmi seperti sekolah agama, pesantren, atau lembaga keagamaan lainnya, baik yang dikelola pemerintah maupun komunitas masyarakat pemeluk agama..

2.4 Sekolah Menengah Atas

Sekolah adalah lembaga pendidikan yang didirikan pemerintah atau swasta yang bersifat formal, non formal dan informal yang bertujuan untuk memberikan pengajaran, mengelola dan mendidik para murid yang diberikan oleh para pendidik atau guru.³⁸ Penyelenggaraan aktivitas mengajar dan memberikan pembelajaran sesuai dengan tingkat dan jurusan yang didukung dengan sarana dan prasarana dengan berbagai aturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk satuan pendidikan, yang dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, ataupun masyarakat, baik dalam bentuk formal maupun non-formal, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan di berbagai tingkatan serta mendukung perkembangan potensi peserta didik secara maksimal sesuai dengan

³⁸ Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

ketentuan yang berlaku. Tahapan pendidikan sekolah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan anak usia dini di jalur formal berbentuk TK, RA, atau setara; di jalur nonformal berbentuk KB, TPA, atau setara; dan di jalur informal berbentuk pendidikan keluarga atau lingkungan.
2. Sekolah Dasar, jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat.
3. Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
4. Sekolah Menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.
5. Pendidikan Tinggi, jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

Ditinjau dari segi penyelenggaraannya, sekolah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sekolah negeri dan sekolah swasta sebagai berikut:

1. Sekolah Negeri adalah sekolah yang didirikan oleh pemerintah dan dibiayai oleh Negara.
2. Sekolah swasta atau sekolah partikelir adalah sekolah yang didirikan dan dibiayai oleh badan swasta dalam bentuk Yayasan yang disahkan oleh Notaris.

Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah jenjang pendidikan menengah yang fokus pada persiapan siswa untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi dengan program pengkhususan tertentu. Pengkhususan ini diwujudkan melalui sistem peminatan yang dimulai pada kelas XI, yaitu jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan Bahasa. Sistem penjurusan ini mulai diterapkan pada siswa kelas XI tahun pelajaran 2005/2006.

SMA adalah tingkat pendidikan menengah formal di Indonesia yang ditempuh setelah lulus dari SMP atau setara. Umumnya, siswa SMA berusia antara 15 hingga 18 tahun dan menjalani pendidikan selama tiga tahun, mulai dari kelas 10 hingga kelas 12. Dalam proses pendaftaran masuk Sekolah Menengah Atas (SMA) yang dilaksanakan secara daring, peserta didik diberikan kesempatan untuk menentukan pilihan sekolah serta jurusan sesuai dengan minat dan preferensinya. Pada akhir jenjang kelas XII, peserta didik diwajibkan mengikuti Ujian Nasional yang menjadi salah satu komponen penentu kelulusan.

SMA dapat diselenggarakan oleh pemerintah maupun lembaga swasta. Dengan diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2001, pengelolaan SMA Negeri yang sebelumnya menjadi kewenangan Departemen Pendidikan Nasional beralih menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Dalam hal ini, Departemen Pendidikan Nasional bertindak sebagai pengatur dan pengawas terhadap penerapan standar nasional pendidikan. Secara administratif, SMA Negeri berperan sebagai unit pelaksana teknis di bawah naungan dinas pendidikan provinsi.

2.5 Ijazah

2.5.1 Pengertian Ijazah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ijazah merupakan dokumen resmi yang menandakan telah selesainya proses pembelajaran. Ijazah diterbitkan oleh satuan pendidikan yang berwenang, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sebagai bukti formal atas pencapaian akademik dan/atau penyelesaian jenjang pendidikan tertentu oleh peserta didik setelah lulus dari institusi pendidikan terkait.³⁹

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengenai Ijazah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, disebutkan bahwa ijazah merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh satuan pendidikan dalam jalur pendidikan formal maupun nonformal sebagai bukti

³⁹ “*Pengertian Ijazah – Pengertian Menurut Para Ahli*,” diakses Pada 23 Agustus 2024, <https://www.Pengertianmenurutparaahli.Net/Pengertian-Ijazah/>.

kelulusan peserta didik dari jenjang pendidikan tertentu.⁴⁰ Ijazah merupakan dokumen resmi yang berfungsi sebagai bentuk pengakuan atas kelulusan peserta didik dari suatu jenjang pendidikan. Penerbitannya dimaksudkan untuk mengakui pencapaian hasil belajar serta penyelesaian proses pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ijazah mencerminkan bahwa seorang peserta didik telah memenuhi seluruh persyaratan akademik dan administratif pada satuan pendidikan tertentu. Dalam konteks pendidikan formal, ijazah diberikan kepada peserta didik yang telah dinyatakan lulus sesuai dengan standar kelulusan yang ditetapkan.

Ijazah diberikan kepada peserta didik yang telah:

- a. menyelesaikan proses pembelajaran yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- b. memenuhi syarat kelulusan yang ditetapkan Satuan Pendidikan.

Dalam pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Ijazah memuat:⁴¹

- a. nomor Ijazah nasional;
- b. nama Satuan Pendidikan;
- c. nomor pokok sekolah nasional;
- d. nama lengkap pemilik Ijazah;
- e. tempat dan tanggal lahir pemilik Ijazah;
- f. nomor induk siswa nasional;
- g. pernyataan bahwa peserta didik dinyatakan lulus;
- h. nomor keputusan penetapan kelulusan;
- i. tanggal, bulan, dan tahun kelulusan;
- j. foto pemilik Ijazah;
- k. tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Ijazah; dan

⁴⁰ Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

⁴¹ Dalam pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 58 Tahun 2024 tentang Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

1. nama, jabatan, dan tanda tangan kepala Satuan Pendidikan.

Ijazah wajib ditulis dengan Bahasa Indonesia dan disertai dengan Transkrip Nilai. Transkrip Nilai adalah dokumen yang memuat informasi tentang mata pelajaran dan nilai yang diperoleh peserta didik. Transkrip Nilai setidaknya wajib memuat:⁴²

- a. nomor Transkrip Nilai;
- b. nama Satuan Pendidikan;
- c. nomor pokok sekolah nasional;
- d. nama lengkap pemilik Transkrip Nilai;
- e. tempat dan tanggal lahir pemilik Transkrip Nilai;
- f. nomor induk siswa nasional;
- g. nomor Ijazah nasional;
- h. tanggal, bulan, dan tahun kelulusan;
- i. daftar mata pelajaran dan nilai yang diperoleh peserta didik;
- j. tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Transkrip Nilai; dan
- k. nama, jabatan, dan tanda tangan kepala Satuan Pendidikan.

Ijazah dan Transkrip Nilai disahkan dengan tanda tangan kepala Satuan Pendidikan. Tanda tangan tersebut berbentuk tanda tangan basah atau tanda tangan elektronik tersertifikasi. Ijazah dan/atau Transkrip Nilai yang disahkan dengan tanda tangan basah dibubuhi stempel Satuan Pendidikan. Ijazah dan/atau Transkrip Nilai yang disahkan dengan tanda tangan elektronik tersertifikasi tidak dibubuhi stempel Satuan Pendidikan. Dalam hal Ijazah dan/atau Transkrip Nilai disahkan dengan tanda tangan elektronik tersertifikasi, Satuan Pendidikan juga memberikan dokumen elektronik kepada pemilik Ijazah dan/atau Transkrip Nilai.

Nomor Ijazah nasional diterbitkan melalui sistem yang dikelola oleh Kementerian. Satuan Pendidikan mengajukan permohonan penerbitan nomor Ijazah nasional melalui sistem disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Satuan Pendidikan melakukan penatausahaan terhadap Ijazah dan Transkrip Nilai. Satuan Pendidikan menggunakan format Ijazah dan Transkrip Nilai sebagaimana

⁴² Dalam pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 58 Tahun 2024 tentang Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Penerbitan Ijazah harus berpedoman berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang dikeluarkan oleh kementerian di setiap tahun menjelang akhir tahun pelajaran.

Ijazah SMA Negeri adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri yang menyatakan bahwa seorang siswa telah menyelesaikan Pendidikan di Tingkat SMA. Ijazah SMA Negeri dikeluarkan berdasarkan standar pendidikan nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Selain menjadi bukti kelulusan, Ijazah juga memiliki fungsi sebagai berikut:⁴³

1. Sebagai syarat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
2. Menjadi indikator kecerdasan akademik seseorang selama menempuh pendidikan.
3. Meningkatkan peluang kerja
4. Syarat utama dalam melamar pekerjaan di perusahaan swasta.
5. Digunakan sebagai persyaratan untuk mengikuti seleksi CASN, BUMN, dan lembaga serupa.
6. Berfungsi sebagai dokumen pendukung untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri.

2.5.2 Pengertian Penahanan Ijazah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penahanan diartikan sebagai perbuatan menahan atau penghambatan. Penahanan, dalam konteks suatu pihak atau instansi menahan barang, adalah tindakan menahan atau menyimpan sementara suatu barang milik pihak lain sebagai bentuk pengamanan, pengendalian, atau penyelesaian kewajiban, hingga kondisi atau persyaratan tertentu terpenuhi.

⁴³ Sekolah Gema Indonesia, "Manfaat Memiliki Ijazah: Kunci Kesuksesan dalam Dunia Pendidikan dan Dunia Kerja", <https://sekolahgemaIndonesia.com/blog/manfaat-memiliki-ijazah-kunci-kesuksesan-dalam-dunia-pendidikan-dan-dunia-kerja> diakses 6 September 2024 pukul 11.32

Penahanan ijazah adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak sekolah atau lembaga pendidikan untuk menahan atau tidak memberikan ijazah kepada siswa yang telah menyelesaikan pendidikannya. Umumnya, penahanan ini dilakukan sebagai akibat dari ketidakmampuan siswa atau orang tua memenuhi kewajiban tertentu, seperti tunggakan pembayaran administrasi sekolah, pinjaman buku, atau denda.

Penahanan Ijazah memberikan dampak negatif sebagai berikut:

1. Menghambat Kesempatan Pendidikan Lanjutan

Siswa yang ijazahnya ditahan tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, seperti perguruan tinggi atau sekolah kejuruan, karena ijazah diperlukan sebagai syarat utama pendaftaran.

2. Kesulitan dalam Dunia Kerja

Ijazah merupakan dokumen penting yang dibutuhkan untuk melamar pekerjaan, baik di sektor swasta maupun pemerintah. Penahanan ijazah membuat siswa kesulitan bersaing di pasar kerja dan kehilangan kesempatan berkarier.

3. Beban Psikologis

Penahanan ijazah dapat menimbulkan tekanan mental dan stres pada siswa dan orang tua. Siswa merasa tidak dihargai atas usaha mereka dalam menyelesaikan pendidikan, dan orang tua merasa bersalah atau cemas jika tidak mampu memenuhi kewajiban sekolah.

4. Ketidakadilan Sosial

Penahanan ijazah lebih sering dialami oleh siswa dari keluarga kurang mampu. Hal ini memperburuk kesenjangan sosial, karena siswa dari keluarga ekonomi rendah cenderung semakin terhalang dalam memperoleh pendidikan dan pekerjaan.

5. Menurunkan Motivasi Belajar

Siswa yang mengetahui ijazahnya mungkin akan ditahan karena alasan ekonomi dapat kehilangan motivasi belajar. Mereka merasa percuma menyelesaikan pendidikan jika pada akhirnya tidak mendapatkan pengakuan formal atas prestasi mereka.

6. Pelanggaran Hak Siswa

Penahanan ijazah melanggar hak siswa untuk mendapatkan pengakuan atas pendidikan yang telah diselesaikan. Ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan aturan pendidikan yang mengutamakan hak semua siswa.

2.6 Pengaturan tentang Penahanan Ijazah

2.6.1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Setiap warga negara dan penduduk berhak atas pemenuhan kebutuhan dasar mereka, yang menjadi tanggung jawab negara dalam bentuk pelayanan publik sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk menjamin kepastian hukum dalam interaksi antara masyarakat dan penyelenggara layanan, disusunlah undang-undang yang mengatur mengenai pelayanan publik.⁴⁴ Pelayanan publik merupakan aktivitas atau rangkaian aktivitas yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap barang, jasa, dan/atau layanan administratif, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh pihak penyelenggara pelayanan publik.⁴⁵ Pelayanan publik mencakup penyediaan barang dan jasa publik serta layanan administratif yang pelaksanaannya diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tujuan pelayanan publik adalah sebagai berikut:⁴⁶

1. Menciptakan kejelasan mengenai hak, kewajiban, tanggung jawab, dan kewenangan seluruh pihak dalam pelayanan publik.
2. Membangun sistem pelayanan publik yang layak berdasarkan prinsip pemerintahan dan tata kelola yang baik.
3. Menjamin pelayanan publik diselenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik.

Ruang lingkup pelayanan publik mencakup berbagai sektor, seperti pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, perumahan, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, transportasi,

⁴⁴ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

⁴⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

⁴⁶ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

sumber daya alam, pariwisata, serta sektor strategis lainnya. Dalam bidang pendidikan, layanan mencakup jenjang sekolah dasar, menengah pertama, menengah atas, hingga perguruan tinggi.⁴⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap penyelenggara layanan, termasuk lembaga pendidikan seperti sekolah, berkewajiban memberikan pelayanan berdasarkan standar yang telah ditetapkan dan tanpa melakukan diskriminasi. Standar pelayanan ini berfungsi sebagai acuan dalam pelaksanaan layanan serta sebagai ukuran untuk menilai mutu pelayanan, yang merupakan bentuk komitmen penyelenggara kepada masyarakat guna mewujudkan layanan yang berkualitas, cepat, mudah diakses, terjangkau, dan dapat diukur.⁴⁸

Dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, terdapat 14 komponen yang menjadi bagian dari standar pelayanan, termasuk komponen dasar hukum. Namun, hingga kini belum ada aturan yang memberikan hak kepada sekolah, madrasah, atau komite untuk menahan ijazah siswa yang belum menyelesaikan pembayaran sumbangan. Dengan demikian, praktik menahan ijazah tidak sesuai dengan standar pelayanan karena tidak berlandaskan hukum dan dapat dianggap sebagai bentuk maladministrasi.

2.6.2 Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2022 tentang Spesifikasi Teknis dan Bentuk, serta Tata Cara Pengisian, Penggantian dan Pemusnahan Blanko Ijazah Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2021/2022

Peraturan Sekretaris Jenderal adalah ketentuan yang mengatur kebijakan pokok dan umum untuk lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) di suatu lembaga atau kementerian. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian adalah aturan atau kebijakan yang dibuat oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) suatu kementerian. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur tata cara pelaksanaan tugas dan fungsi di

⁴⁷ Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

⁴⁸ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

lingkungan kementerian tersebut, serta memberikan petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh menteri.

Peraturan Sekretaris Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan adalah aturan internal yang dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek). Peraturan ini berfungsi sebagai pedoman atau panduan bagi seluruh pegawai di lingkungan Kemdikbudristek dalam menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya yang berkaitan dengan bidang pendidikan dan kebudayaan.

Peraturan Sekretaris Jenderal ini berfungsi sebagai panduan untuk:

1. menetapkan spesifikasi serta desain Blangko Ijazah;
2. mengatur proses pengadaan dan distribusi Blangko Ijazah untuk jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. mengarahkan tata cara pengisian Blangko Ijazah pada Pendidikan Dasar dan Menengah.

Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Spesifikasi Teknis dan Bentuk, serta Tata Cara Pengisian, Penggantian, dan Pemusnahan Blangko Ijazah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2021/2022 merupakan regulasi yang secara tegas mengatur mengenai hak siswa untuk memperoleh ijazah. Poin utama dari pasal ini adalah larangan bagi satuan pendidikan dan dinas pendidikan untuk menahan atau tidak memberikan ijazah kepada siswa yang telah memenuhi syarat kelulusan.⁴⁹

Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Sekolah Menengah Atas merupakan salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah.

⁴⁹ Pasal 7 ayat (8) Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tahun 2020 tentang Spesifikasi Teknis, Bentuk, dan Tata Cara Pengisian Blangko Ijazah Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2020/2021

Dalam pasal 9 ayat (2) menyebutkan bahwa Satuan Pendidikan dan Dinas Pendidikan tidak diperkenankan untuk menahan atau tidak memberikan Ijazah kepada pemilik Ijazah dengan alasan apapun. Pemilik Ijazah adalah individu yang secara sah telah menyelesaikan studi di suatu lembaga pendidikan baik tingkat dasar, menengah, maupun tinggi. Menahan atau tidak memberikan Ijazah berarti pihak sekolah atau satuan pendidikan terkait secara sengaja tidak memberikan Ijazah kepada lulusan yang berhak menerima Ijazah. Pihak sekolah atau Lembaga Pendidikan tidak boleh menggunakan alasan apapun atau menahan ijazah.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah penelitian ini adalah pendekatan Normatif Empiris:

1. Pendekatan Normatif adalah suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian terhadap bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Penelitian ini juga didasarkan pada kajian peraturan perundang-undangan maupun doktrin hukum terhadap pemecahan masalah yang akan dikaji.⁵⁰
2. Pendekatan Empiris adalah suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang menitikberatkan pada pengamatan realitas dan fakta di lapangan. Pendekatan ini berfokus pada data dan pengalaman nyata yang dapat diukur dan mengkaji penerapan dan implementasi ketentuan hukum dalam kehidupan Masyarakat serta bagaimana hukum diterapkan dalam praktik.⁵¹

3.2 Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah tempat di mana data ditemukan. Sumber data memainkan peran penting dalam mendukung penelitian dan memastikan keberhasilan penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, data diperoleh dari dua sumber utama, yaitu:

⁵⁰ Abdulkadir Muhammad, *"Hukum dan Penelitian Hukum"*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 134

⁵¹ Bambang Waluyo, *"Penelitian Hukum Dalam Praktek"* (Jaksarta: Sinar Grafika, 2002), hlm 15

3.2.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau melalui wawancara dengan narasumber. Dalam hal ini yaitu: Staff Tata Usaha SMA Negeri 1 Talang Padang yang merupakan salah satu sekolah yang ditunjuk sebagai salah satu sekolah yang dijadikan posko pengambilan ijazah.

3.2.2 Data Sekunder

Dalam penelitian ini, sumber data sekunder mencakup data yang diperoleh melalui kajian pustaka. Jenis data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga kategori:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang langsung terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti, meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 3) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
- 4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah
- 5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 58 Tahun 2024 tentang Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidik Menengah
- 6) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 61 Tahun 2020 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendanaan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri Provinsi Lampung
- 7) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah
- 8) Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Spesifikasi Teknis dan Bentuk, serta Tata Cara Pengisian, Penggantian, dan Pemusnahan Blangko

Ijazah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2021/2022

- 9) Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Nomor: 421/361/V.01/D.2/2025 tentang SOP Pengambilan Ijazah

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder menjelaskan atau menguraikan bahan hukum primer, meliputi:

- 1) Surat Edaran Nomor: 800/2499N.01/OP.2/2024 tentang Penyerahan Ijazah.
- 2) Buku-buku yang berkaitan dan yang dibutuhkan dengan judul dan permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan proposal ini.
- 3) Jurnal hukum dan literatur yang berkaitan dengan penulisan proposal ini.

3. Bahan Tersier

Bahan hukum tersier berfungsi untuk memberikan penjelasan atau interpretasi terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder, serta membantu dalam memahami konteks dan aplikasi dari bahan hukum tersebut, antara lain berupa kamus dan ensiklopedia yang digunakan sebagai pelengkap atau menerjemahkan untuk menyempurnakan informasi dari bahan primer dan bahan sekunder.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah proses menyusun dan merapikan data dari hasil pengumpulan di lapangan agar siap untuk dianalisis.⁵² Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yang mencakup analisis terhadap literatur, buku, catatan, peraturan perundang-undangan, sumber daring situs web resmi dan laporan-laporan yang sesuai dengan penelitian.

⁵² Bambang Waluyo, *op.cit.*, hlm. 72

2. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan mengumpulkan dengan mengumpulkan data melalui wawancara dengan informan yang telah ditetapkan sebelumnya dan pencatatan data. Wawancara dilakukan dengan pertanyaan tertutup yang kemudian akan diperbaiki untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan penelitian.

3.4 Metode Pengelolaan Data

Setelah data dikumpulkan, langkah berikutnya adalah pengolahan data, yang dilakukan melalui serangkaian kegiatan, meliputi:

1. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data adalah proses untuk memastikan bahwa respons yang diperoleh konsisten dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian.

2. Klasifikasi Data

Kategorisasi data mencakup pengelompokan atau klasifikasi jawaban informan menurut tema-tema utama dan sumber hukum yang telah terkumpul, bertujuan untuk mempermudah analisis data agar lebih terstruktur.

3. Penyusunan Data

Penyusunan data adalah tahap di mana data dikelompokkan sesuai dengan topik masing-masing berdasarkan sistematika tertentu, agar memudahkan peneliti dalam menafsirkan data.

3.5 Analisis Data

Metode analisis data yang akan digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini mencakup data yang berupa kata-kata, serta hasil wawancara dan kuesioner yang dilakukan secara langsung oleh penulis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendalami dan menguraikan data secara mendetail, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisis di atas, dapat ditarik beberapa hal kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengawasan Dinas Pendidikan terhadap penahanan ijazah oleh SMA Negeri sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Nomor: 421/361/V.01/D.2/2025. Keputusan ini menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengambilan Ijazah bagi peserta didik di Provinsi Lampung antara lain pengambilan ijazah gratis, menetapkan syarat dan prosedur pengambilan ijazah yang jelas, sekolah diwajibkan melaporkan progres penyerahan ijazah secara berjenjang, serta menyediakan sarana pengaduan khusus bagi masyarakat yang mengalami kendala dalam pengambilan ijazah. Surat Edaran Nomor: 800/2499N.01/0P.2/2024 tentang Penyerahan Ijazah. Surat edaran ini menginstruksikan seluruh SMA dan SMK Negeri di Lampung untuk menyerahkan ijazah yang masih tertahan di sekolah. Dinas Pendidikan Provinsi Lampung menetapkan 31 lokasi sebagai posko penyerahan ijazah SMAN dan SMKN guna mempermudah serta mempercepat proses pengambilan ijazah. Memerintahkan kepada Kepala Satuan Pendidikan jenjang SMA/SMK Negeri di masing-masing kabupaten untuk menginventarisir ijazah peserta didik yang belum diambil dan atau yang belum diserahkan kepada peserta didik yang bersangkutan.

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung antara lain faktor keterbatasan SDM dan Anggaran Dinas Pendidikan dalam melakukan pengawasan dan sosialisasi, faktor sekolah yang menahan ijazah sebagai langkah praktis akibat ketiadaan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan faktor yang berkaitan dengan peserta didik yang tidak segera mengambil ijazah.

5.2 Saran

Saran dari penelitian ini ditujukan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung , sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan diharapkan dapat memberikan solusi dan jalan tengah yang adil bagi pihak sekolah maupun peserta didik dengan menetapkan kebijakan alternatif, seperti skema penjadwalan pembayaran yang fleksibel dan penyediaan bantuan khusus bagi siswa kurang mampu dan memberikan arahan dan jalan keluar kepada pihak sekolah untuk tidak menjadikan penahanan ijazah sebagai satu-satunya bentuk penegakan kewajiban administratif. Mengingat bahwa dana komite yang belum dibayarkan umumnya digunakan untuk keperluan pemeliharaan gedung dan sarana pendukung lainnya.
2. Dinas Pendidikan disarankan untuk meningkatkan fungsi pengawasan terhadap SMA secara aktif dan berkala, terutama terkait administrasi kelulusan dan penyerahan ijazah kepada siswa serta menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses oleh siswa dan masyarakat, seperti *hotline* atau *platform* pengaduan digital, guna menampung laporan atas pelanggaran yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Amiruddin & Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bahri, Syamsul dkk. 2019. *Mencerdaskan Kehidupan Bangsa*. Jakarta: Lembaga Pengkajian MPR RI.
- Citriadin, Yudin. 2019. *Pengantar Pendidikan*. Mataram: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Mataram.
- Dale, Edgar. 1969. *Audio Visual Methods in Teaching*. New York: Holt, Rinehart and Winston Inc. The Dryden Press.
- Erni, Daly. 2008. *Pengawasan*. Jakarta: Kencana.
- Fattah, Nanang. 2004. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bina Aksara.
- Ganjong. 2007. *Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum*. Bogor: Galia Indonesia.
- Hidjaz, Kamal. 2010. *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Makassar: Pustaka refleksi.
- Kansil. 2002. *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- K, Kartono. 2002. *Sistem Pengawasan*. Jakarta: Raja Grafindo Malayu: Renika Cipt.
- Marihandono, Djoko. 2017. *Ki Hajar Dewantara: Pemikiran dan Perjuangannya*. Jakarta: Museum Kebangkitan Nasional, Dirjen Kebudayaan Kemendikbud.
- Mudyahardjo, Redja. 2012. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. 2003. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

- R. Ridwan H. 2016. *Hukum Administrasi Negara* -Ed.Revisi 12. Jakarta: Rajawali Pers.
- Saputra, Siagian. 2003. *Teori dan Praktik Kepemimpinan*. Jakarta: PT Renika Cipta.
- Situmorang, M dkk. 2001. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Negara*. Jakarta: PT. Renika Cipta, 2001), hlm. 22
- Soekanto, Soerjono. 1985. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali.
- Sudiarja, A. 2014. *Pendidikan dalam Tantangan Zaman*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Susanto, Happy. 2008. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta: Visimedia.
- Ukas, Maman. 2008. *Manajemen: Konsep, Prinsip dan Aplikasi*. Bandung: Penerbit Agnini.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Winarno, Nur Basuki. 2008. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: laksbang mediatama.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 58 Tahun 2024 tentang Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidik Menengah
- Peraturan Gubernur Lampung Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung
- Peraturan Gubernur Lampung Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah

Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tahun 2020 tentang Spesifikasi Teknis, Bentuk, dan Tata Cara Pengisian Blanko Ijazah Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2020/2021

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Nomor: 421/361/V.01/D.2/2025 tentang SOP Pengambilan Ijazah

Surat Edaran Nomor: 800/2499N.01/0P.2/2024 tentang Penyerahan Ijazah.

C. SUMBER LAINNYA

1. JURNAL

Abdul Rahman, dkk. Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan, dan Unsur-Unsur Pendidikan. *Jurnal Al Urwatul Wutsqa*, Vol. 2, No.3, Juni 2022.
<https://journal.unismuh.ac.id/index.php/alurwatul>

Abdul Rauf Alauddin Said, "Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat - Pemerintah Daerah dalam Otonomi Seluas-luasnya Menurut UUD 1945", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Voleme 9 No.4*, Oktober-Desember 2015,.
<https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/download/613/552/1931>.

Iis Margiyanti dan Siti Tiara Maulia, "Kebijakan Pendidikan Implementasi Program Wajib Belajar 12 Tahun", *Jurnal Jupensi Vol.3 No.1*, April 2023,
<https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/JUPENSI/article/download/1509/1483>

Ita Yunita dkk, "Konsep Pengendalian Internal Sebagai Upaya Meminimalisir Tagihan Biaya Pendidikan Pada Sekolah Swasta", *Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, Vol.18, No.3, Januari 2021
<https://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/qodiri/article/view/4111>.

2. INTERNET

Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, (2023) "*Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota*" <https://lampung.bps.go.id/en/statisticstable/2/ODAxIzl%3D/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota.html>, diakses 17 April 2025 pukul 20.00

Dian Hadiyatna, "*Disdik Lampung pastikan tak ada lagi Ijazah di tahan karena tunggakan uang Komite*", <https://lampung.antaranews.com/berita/763265/disdik-lampung-pastikan-tak-ada-lagi-ijazah-ditahan-karena-tunggak-uang-komite>, diakses 6 Mei 2025 pukul 15.39

Disdikbud Provinsi Lampung, *“Wagub Jihan Tindak Lanjuti Instruksi Gubernur Mirza Soal PIP, Larangan Penahanan Ijazah dan Study Tour, Apresiasi Disdikbud Lampung yang Melakukan Tracking kepada Pemilik Ijazah”*, <https://disdikbud.lampungprov.go.id/detail-post/wagub-jihan-tindak-lanjuti-instruksi-gubernur-mirza-soal-pip-larangan-penahanan-ijazah-dan-study-tour-apresiasi-disdikbud-lampung-yang-melakukan-tracking-kepada-pemilik-ijazah>, diakses 5 Mei 2025 pukul 15.54

Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, *“Data Pokok Pendidikan (DAPODIK)”*, <https://dapo.dikdasmen.go.id/sp/1/120000>, diakses 17 April 2025 pukul 21.14

Jadi ASN, *Syarat Administrasi Tes CPNS Wajib Diketahui Sebelum Pendaftaran*. <https://jadiasn.id/syarat-administrasi-tes-cpns/> diakses 3 Juni 2024 pukul 09.04

KBBI. *Arti Kata Ijazah - Kamus Besar Bahasa Indonesia*. KBBI Online, 2019, <https://kbbi.web.id/ijazah>, diakses pada 23 Agustus 2024 pukul 12.44

Kompas TV, *“Lagi! Sekolah Diduga Tahan Ijazah Siswa karena Miliki Tunggakan”*, <https://www-kompas-tv.cdn.ampproject.org/v/s/www.kompas.tv/amp/regional/412142/lagi-sekolah-diduga-tahan-ijazah-siswa-karena-miliki-tunggakan?> diakses 20 September 2024 pukul 22

Pengertian Ijazah – Pengertian Menurut Para Ahli. <https://www.Pengertianmenurutparaahli.Net/Pengertian-Ijazah/> diakses Pada 23 Agustus 2024 pukul 15.22

Pujiansyah, *“DPRD Lampung: Ijazah Bisa Diambil Meskipun Belum Membayar Uang Komite Sekolah”*, <https://lampung-viva-co-id.cdn.ampproject.org/v/s/lampung.viva.co.id/amp/berita/3023-dprd-lampung-ijazah-bisa-diambil-meskipun-belum-membayar-uang-komite-sekolah?>, diakses 20 September 2024 pukul 22.12

Ruth Intan Sozometa Kanafi, *“Pemprov Lampung larang penahanan ijazah dan pemotongan PIP oleh sekolah”*, Antaranews.com, Senin, 24 Februari 2025, <https://lampung.antaranews.com/berita/765401/pemprov-lampung-larang-penahanan-ijazah-dan-pemotongan-pip-oleh-sekolah>, diakses 6 Mei 2025 pukul 16.23

Tommy Saputra, *“Ijazah Siswi SMA 5 Bandar Lampung Ditahan Sekolah karena Belum Lunasi Komite”*, <https://www-detik-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.detik.com/sumut/berita/d-6728453/ijazah-siswi-sma-5-bandar-lampung-ditahan-sekolah-karena-belum-lunasi-komite/amp?>, diakses 20 September 2024 pukul 22.38